

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI  
MEMANDIKAN CALON PENGANTIN**

**DI SENDANG WIDODARI**

**(Studi Kasus di Desa Menawan Kecamatan Gebog  
Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**Baendowi**

NIM : 052082240-T

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIAH  
JURUSAN SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2011**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : Empat (4 Eklempat)

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb

Dengan hormat,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Baendowi

Nim : 052082240-T

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Memandikan Calon Pengantin Di Sendang Widodari (Studi Kasus di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

Dengan ini mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb

Semarang, 31 Januari 2011

Dosen Pembimbing

  
Dr. H. Ahmad Qodim Suieno

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Baendowi  
Nim : 052082240-1  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Memandikan Calon Pengantin Di Sendang Widodari (Studi Kasus Di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)

telah dimunafasahkan dalam Sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Jurusan Syaria'ah Unissula Semarang, pada tanggal : 11 Pebruari 2011. Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syaria'ah.

Semarang, 11 Pebruari 2011

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Penguji I

Penguji II

Dra. Nur'li Yakin Meli, S.H., M.Hum

Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag

Mengetahui  
Dekan,



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag

## MOTTO

ولا تَقف مَاليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد

كل اولئك كان عنه مسنولا (الاسراء: ٣٦)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”

(QS. Al-Israa : 36)<sup>1</sup>

خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين

(الاعراف : ١٩٩)

UNISSULA

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Artinya:

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang  
menganjak ung ma 'ruf, serta berpaling dari pada  
o ran g-o rang yang bodoh”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Israa ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 429

<sup>2</sup>Al-Qur'an, Surat Al-A'raaf ayat 199, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 255

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✎ Ibuku tercinta yang telah merawat, mengasahi serta mendidik dan mendo'akan agar selalu menjadi anak soleh
- ✎ Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dorongan semangat belajarku
- ✎ Teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Unissula Semarang "Kang Kasan Taufiq dan Kang Busro Nawawi" yang telah membantu dan memberi motivasi demi kelancaran skripsi ini
- ✎ Teman-teman IPNU IPNU Ranting Muryolobo semoga takkan putus perjuangannya
- ✎ Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ○ وبه نستعين على امور الدنيا والدين ○ والصلاة  
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ○ سيدنا ومولانا محمد ○ وعلى  
اله واصحابه اجمعين ○ لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ○ اما بعد

Segala puji dan rasa syukur yang besar penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, sehingga atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat menikmati perikatan cahaya pengetahuan keislaman.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Memandikan Calon Pengantin Di Sendang Widodari (Studi Kasus Di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)" ini telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Unissula Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat tercalisiskan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula Semarang
2. Ibu Dra Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah Unissula Semarang yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Unissula Semarang
4. Bapak Drs. Ahmad Qodim Suseno M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kang Kasan Taufiq dan Kang Busro Nawawi dan semua teman-teman FAI Jurusan Syaria'ah yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Februari 2011

Penyusun



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 11 pebruari 2011

Penulis,

**Baendlowi**

Nim. 052082240-T



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Isilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, ADAT DAN PERKAWINAN</b> .....	<b>11</b>
A. Hukum Islam .....	11
1. Pengertian Hukum Islam .....	11
2. Macam-macam Hukum Islam .....	11
B. Peran Adat Dalam Penetapan Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Adat dan Urf .....	14
2. Macam-macam Urf .....	16
3. Syarat Pemakaian Urf Sebagai Sumber Hukum .....	17
4. Kehujjahan Urf .....	17
5. Pertentangan Urf Dengan Dalil Syara' .....	19
6. Penyerapan Urf Dalam Penggalian Hukum Islam .....	20
C. Perkawinan Menurut Islam .....	22
1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam .....	22
2. Tujuan Perkawinan Menurut Islam .....	22

3. Hukum Perkawinan Menurut Islam .....	26
4. Prinsip Perkawinan Dalam Islam .....	28
5. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI MEMANDIKAN CALON PENGANTIN DI SENDANG WIDODARI DESA MENAWAN GEBOG KUDUS .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
1. Gambaran Umum Desa Menawan .....	33
2. Gambaran Umum Sendang Widodari .....	38
B. Pelaksanaan Tradisi Memandikan Calon Pengantin .....	40
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEMANDIKAN CALON PENGANTIN DI SENDANG WIDODARI .....</b>	<b>47</b>
A. Analisa Tradisi Memandikan Calon Pengantin Di Sendang Widodari Menurut Perspektif Hukum Islam .....	47
B. Analisa Memandikan Calon Pengantin Di Sendang Widodari Dalam Perspektif Hukum Islam .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	58
C. penutup .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah institusi yang mengandung multi aspek dan multi dimensi. Keberagaman aspek yang terkandung dalam lembaga ini berjalan sepanjang usia perkawinan itu sendiri. Aspek-aspek tersebut terlihat relatif merata, aspek yang satu tidak mendominasi aspek lain. Aspek yang terkandung dalam perkawinan meliputi aspek personal, aspek sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa mempunyai kebhinekaan budaya yang merupakan hasil dari budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, sehingga setiap daerah mempunyai spesifikasi tersendiri. Perbedaan ini mencakup bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, pakaian daerah, kepercayaan dan tata susunan masyarakat.<sup>2</sup> Adat dan tata cara upacara perkawinan di Indonesia berbeda-beda setiap daerah sehingga banyak sekali ragamnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda pula. Adat istiadat ini dijadikan sebagai salah satu identitas dan bagian dari jati diri masyarakat sehingga keberadaannya tetap dilestarikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berpegang teguh dan mempertahankan tradisi berarti menghormati serta meneruskan hasil karya leluhur yang adiluhung, sedangkan meninggalkan tradisi berarti memutus dan melupakan hasil karya leluhur.

Tradisi perkawinan yang ada di Jawa khususnya di daerah Kudus sebagian besar merupakan perpaduan antara adat tradisional yang dilakukan oleh nenek moyang dengan mengkombinasikan upacara keagamaan dari

<sup>1</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 146

<sup>2</sup>Kuswardoyo, *Kebhinekaan Budaya Bangsa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1994, hal. 13

agama Islam, Hindu, Buddha, dan kebudayaan kejawa.<sup>3</sup> Hal ini dapat diketahui dari kegiatan ritual yang dipilani pada upacara perkawinan.

Pada masyarakat Jawa tradisi upacara perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, karena setiap manusia yang normal akan memiliki naluri untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 1:

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاوبت  
متها رجالا كثيرا ونساء... (النساء: 1)

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An-Nisa: 1)

Islam sebagai agama samawi memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan. Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama, Allah SWT

<sup>3</sup> Sugeng Suryanto, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, Depdikbud, Semarang, 1987, hal. 137.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* Mandar Maju, Bandung, hal. 71.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 114.

menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana telah ditirmankannya dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 3 :

...فَاَنْكِحُوا الْمُطَّيَّرَاتِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (النساء: 3)

Artinya :<sup>7</sup> "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..." (QS An-Nisaa':3)<sup>8</sup>

Perkawinan akan dapat difaksanakan apabila mengetahui tujuan perkawinan, bentuk, motif perkawinan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut adat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan melalui beberapa tahapan, antara lain adalah tahapan persiapan yang meliputi mencari jodoh, *namroni*, *nglamar*, *peningset*, *suruhan*, *pemasangan laruh siraman*, dan *midodareni*. Tahapan pelaksanaan meliputi akad nikah, *merias pengantin*, upacara *panggih*, dan *pelaminan*. Upacara sesudah perkawinan meliputi *sungsungan*, *bayangan*, dan *separat*. Hal ini dilakukan untuk mengharap mendapatkan keluarga yang ideal dan direstui oleh kedua orang tua pengantin serta diterima oleh keluarga, sanak saudara dan handai taulan sehingga dapat membentuk keluarga yang tenteram dan damai.

Upacara perkawinan dilaksanakan secara sakral dan diharapkan satu kali dalam hidup ini. Untuk menghindari adanya sesuatu yang berakibat buruk, maka tradisi yang biasanya dilaksanakan dalam masyarakat akan selalu diperhatikan termasuk tradisi memandikan calon pengantin bagi masyarakat Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Namun kenyataan dilapangan tidak semua perkawinan dapat dilalui melalui tahapan-tahapan dan syarat-syarat yang sempurna baik menurut hukum Islam maupun hukum Adat.

Tradisi memandikan calon pengantin di Sebdang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berawal dari mitologi masyarakat terhadap kisah *laks*, *Tarub* dan *Nawangwulan*. Tradisi ini sebagai

<sup>6</sup> Hidayatullah, *Osama, Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 3. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 115

peng ganti *siraman* yang tujuannya mengharap kedatangan bidadari pada saat malam *midodareni*. Agar pada saat dikejut oleh bidadari sepasang calon pengantin tampak segar bukar dan berparas cantik, maka sepasang calon pengantin dimandikan terlebih dahulu di Sendang Widodari tersebut.

Tradisi ini memiliki fenomena yang pelik dan unik, pelik karena di era budaya modern masyarakat masih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistis. Bahkan masyarakat menganggap bahwa hal tersebut adalah sebagai warisan leluhur yang kental dengan nuansa filosofis, sakral dan mengandung unsur paedagogis. Unik karena tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari dilengkapi dengan berbagai macam *uborampe* seperti : *kembang setaman*, *sesaji*, *nasi umbeng* yang dilengkapi dengan ikan kutuk, dan penyiramannya dilakukan oleh *plawangan* serta diringi oleh sanak saudara dan handai taulan.

Tradisi memandikan calon pengantin sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat Desa Menawan. Masyarakat beranggapan bahwa yang tidak melaksanakan ritual memandikan calon pengantin di Sendang Widodari akan mendapatkan *afa* yang berupa: kehidupan rumah tangganya tidak tenteram, sulit mencari penghidupan/rejekinya tidak lancar, *peunt setenguhe genie* (putus ditengah jalan, seperti meninggal dunia atau cerai). Hal ini didasarkan dari beberapa wargayang melanggar karena lupa atau sengaja tidak melaksanakan. Apabila keluarga pengantin atau pengantinnya sendiri mendapatkan *afa* seperti diatas, masyarakat sering mengkaitkan peristiwa tersebut karena waktu menjadi pengantin tidak dimandikan dulu di Sendang Widodari. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, *uborampe* dan *sesaji* yang diyakini oleh masyarakat sebagai sarana untuk menolak balak dan diyakini menyelamatkan pengantin dari segala *afa* adalah merupakan salah satu dari perbuatan syirik. Namun demikian masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut. Kenyataan ini membawa kontroversi bagi generasi muda bahkan generasi tua dan ulama sebagai tokoh agama mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi tradisi ini.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari (Studi Kasus di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)"

## B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul di atas, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

### 1. Tinjauan Hukum Islam :

Pendapat atau pandangan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam<sup>8</sup>

### 2. Tradisi Memandikan Calon Pengantin :

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (*dari nenek moyang*) yang masih dijalankan di masyarakat<sup>9</sup>. Memandikan calon pengantin adalah segala sesuatu perbuatan yang menyangkut adat, kepercayaan, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dalam membersihkan tubuh (mandi) bagi orang yang sedang melangsungkan perkawinan<sup>10</sup>

### 3. Sendang Widodari :

Sendang Widodari adalah *sumbu sendang* yang ada di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini.

<sup>8</sup>Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 8

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedi Islam*. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, 965

<sup>10</sup>Swidarto. *Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari*. Sultan Com, Kudus, 2003, hal. 7

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti, antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ritual memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah injauan hukum Islam terhadap memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

### D. Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah, maka sangat perlu merumuskan suatu tujuan yang menjadi landasan berpijak dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ritual memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui injauan hukum Islam terhadap memandikan calon pengantin di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

### E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot dan sesuai dengan kriteria sebuah karya ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>11</sup>

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan ritual tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

## 3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini berasal dari Ulama, tokoh masyarakat dan pasangan pengantin yang pernah melakukan tradisi dimandikan di Sendang Widodari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Adapun masing-masing subyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Tiga orang Ulama Desa Menawan :
  1. KH. Sapuan
  2. KH. Jupriyanto
  3. KH. Amin Rosyadi
- b. Empat orang tokoh masyarakat Desa Menawan :
  1. Sayuti HP (Kepala Desa Menawan)
  2. Ali Munjadi (Perangkat Desa Menawan)
  3. Suwardi (Ketua RW 04 Desa Menawan)
  4. Kartini (Juru Kunci Sendang Widodari)
- c. Lima pasangan pengantin di Desa Menawan :
  1. Abdul Aziz dengan Sulastri (masyarakat asli dengan pendatang dari luar Desa Menawan)
  2. Kasmuin dengan Waginah (pendatang dari luar desa dengan masyarakat asli Desa Menawan)
  3. Suparlan dengan Sugiyanti (masyarakat asli Desa Menawan)
  4. Paiman dengan Sunaryah (masyarakat asli Desa Menawan)
  5. Anwar dengan Sumarti (masyarakat asli Desa Menawan)

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui library Research, yaitu penelitian yang berhubungan dengan dunia pustaka.<sup>12</sup> Hal ini penulis lakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, sebagai sumber skunder.

b. Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada obyek yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.<sup>13</sup> Sumber data lapangan mencakup sumber data primer. Sumber data primer yaitu sumber utama atau pokok yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini. Dalam hal ini adalah data tentang pandangan Ulama, tokoh masyarakat dan 5 (lima) pasangan pengantin mengenai memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>14</sup> Wawancara dalam penelitian ini bertujuan mengumpulkan data-data mengenai tinjauan hukum Islam tentang memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

b. Pengamatan Berperanserta

Pengamatan berperanserta berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987, hal. 9

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 9

<sup>14</sup>Sugiyono, *Prinsip Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.

<sup>15</sup>Moeliono, *Op. Cit.*, hal. 7

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tulis.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis meneliti benda-benda tertulis seperti : notulen rapat, catatan-catatan, surat kabar, buku-buku cerita legenda dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul kemudian di analisis dengan metode-metode sebagai berikut :

a. Pola berpikir Induktif

Metode induktif adalah suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa data lapangan.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa model interaktif Miles dan Huberman. Kegiatan pokok analisa model ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan-kesimpulan, penarikan/verifikasi<sup>18</sup>

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 131

<sup>17</sup>Sumarno Hadi, *Op Cit.*, hal. 42

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 42

- BAB I**      **Pendahuluan**  
 Berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II**      **Tinjauan Umum tentang Hukum Islam, Adat dan Perkawinan**  
 Berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi : Hukum Islam, Hukum Adat atau Urfserta hukum perkawinan dalam Islam.
- BAB III**      **Gambaran Umum tentang Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**  
 Berisi tentang gambaran umum Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, yang meliputi : letak geografis, keadaan penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya. Kemudian diungkapkan pula tentang pelaksanaan ritual memandikan calon pengantin di Sendang Widodari.
- BAB IV**      **Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari**  
 Berisi analisa tentang tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menurut perspektif Hukum Islam.
- BAB V**      **Penutup**  
 Berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, ADAT DAN PERKAWINAN

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Secara kebahasaan hukum berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan Hadits<sup>1</sup> Menurut ulama ushul, Hukum Islam adalah *doktrin (kitab) syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).<sup>2</sup> Hukum Islam adalah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti: *wajib, haram dan mubah*.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud Hukum Islam adalah peraturan-peraturan *doktrin syari'* yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (*wajib, haram dan mubah*) yang didasarkan pada Qur'an dan Hadits.

##### 2. Macam-macam Hukum Islam

Mayoritas ulama ushul fiqh membagi Hukum Islam kepada dua bagian besar, yaitu: Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wad'iy* :

###### a. Hukum *Taklifi*

Hukum *Taklifi* adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh *mukallaf*, atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya

<sup>1</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Kendali-kendali Hukum Islam*, PT Rajin Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 152

<sup>2</sup>Muhammad Hasbi Kamali, *Prinsip dan Teoriteori Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Jakarta, 1991, hal. 33

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 256

Hukum *Taklifi* itu terbagi atas lima bagian, yaitu : *wajib*, *sunnah (mandub)*, *haram makruh* dan *mubah*. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Wajib*

*Wajib* menurut *syara'* adalah sesuatu yang diperintah oleh *syari'* agar dikerjakan oleh *mukallaf* dengan perintah secara *wajib*. Perintah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditujukan atas kewajiban melakukannya. Apabila perintah itu dilaksanakan, maka akan mendapat pahala, sedangkan yang meninggalkan atau tidak mengerjakan akan mendapat siksa.

2) *Sunnah (Mandub)*

Definisi *sunnah* atau *mandub* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh *syari'* agar dikerjakan oleh *mukallaf* secara tidak pasti artinya bentuk perintah *syari'* itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya, atau perintahnya itu dibarengi oleh beberapa *gorma* yang menunjukkan keadaan mewajibkan.

*Mandub* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Mandub* yang diperintahkan mengerjakan
- b) *Mandub* yang dibolehkan oleh *syara'* mengerjakannya
- c) *Mandub* tambahan yaitu perbuatan yang dianggap sebagai pelengkap bagi *mukallaf*.

3) *Haram*

*Haram* adalah tuntutan dari *syari'* untuk tidak dikerjakan dengan perintah secara pasti. *Haram* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *haram* menurut asal bagi *haram* itu sendiri dan *haram* karena sesuatu yang baru. *Haram* berasal dari *haram* itu sendiri artinya: bahwa hukum *syara'* telah mengharamkan *haram* sejak dari permulaan, seperti : *berzina*, *mencuri*, *mengawini* salah satu muhrimnya dan lain-lain.

4) *Makruh*

*Makruh* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh *syari'*<sup>4</sup> agar *mukallaf* mencegah dari mengerjakan sesuatu dengan perintah yang tidak pasti. *Makruh* menurut ahli fiqh adalah sesuatu yang tidak mendapat siksa bagi pelakunya.

5) *Mubah*

*Mubah* adalah sesuatu yang oleh *syari'*, seseorang *mukallaf* diperintah memilih diantara mengerjakan atau meninggalkan. *Syari'* tidak memerintah *mukallaf* agar mengerjakan pekerjaan ini dan tidak meminta untuk meninggalkan.

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai sesuatu sebab yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau sebagai penghalang sesuatu itu.<sup>4</sup>

Hukum *wadh'i* terbagi dalam lima bagian, yakni : *sebab*, *syarat*, *penghalang*, *shihah* dan *bathil*. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Sebab*

*Sebab* adalah sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh *nash* (AlQur'an dan Sunnah) bahwa keberadaannya menjadi petunjuk bagi hukum *syara'*. Artinya, keberadaan *sebab* merupakan pertanda keberadaan suatu hukum, dan hilangnya *sebab* menyebabkan hilangnya hukum.

2) *Syarat*

*Syarat* adalah sesuatu yang diluar hukum *syara'*, tetapi keberadaan hukum *syara'* tergantung kepadanya: apabila *syarat* tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Tetapi, adanya *syarat* tidak mengharuskan adanya hukum *syara'*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Muhammad Hasim Kamali, *Op. Cit.*, hal. 76

<sup>5</sup>Nasroen Haroen, *Ustul Fiqh I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 210

3) *Penghalang*

*Penghalang* adalah sifat yang nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab.

4) *Shihah*

*Shihah* adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*, yaitu terpenuhinya *sebab*, *syarat* dan tidak ada *penghalang*.

5) *Bathil*

*Bathil* adalah terlepasnya hukum *syara'* dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.<sup>6</sup>

## B Peran Adat Dalam Penetapan Hukum Islam:

### 1. Pengertian Adat dan *Urf*

Adat dalam Islam dikenal dengan istilah "*urf*" (kebiasaan) dimana suatu perkara apabila perkara tersebut terjadi berulang-ulang. Secara etimologi *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima oleh akal. Menurut ulama' ushul fiqh *urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>7</sup>

*Urf* itu merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum sifatnya, sedangkan *urf* berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan tertentu. *Urf* juga bukan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Ulama' ushul fiqh mendefinisikan adat dengan :

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya : "sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 219

<sup>7</sup>Chaerul Umam, *et Al*, *Ushul Fiqh I*. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hal 159

العادة ماعارفه الناس فاصبح ماوقفالهم سائغافى مجرى حياتهم سواءكان  
قولاوفعلا

Artinya: "adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan".<sup>8</sup>

Definisi dari ulama' ushul fiqh diatas menunjukkan apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan, bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.<sup>9</sup>

Adapun *urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادتجمهور قوم فى قول او فعل

Artinya : "kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan".<sup>10</sup>

Menurut Al-Ghazali *urf* diartikan dengan :

مااستقر فى النفوس من جهة العقل والقلوب الطيبات السليمة بالقول  
جامعنا سلطان أجموع الإسلامية

Artinya : "keadaan yang sudah terdapat dalam masyarakat yang sudah dikenal akal dan diterima pula oleh hati yang baik".<sup>11</sup>

Kata *urf* pengertiannya tidak terlihat dari segi berulung kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diikuti oleh orang banyak.

<sup>8</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Konsep Ilmu Usul Fikih*, Aruzah, Jakarta, 2005, hal. 5

<sup>9</sup>Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, hal. 138

<sup>10</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Op. Cit.*, hal. 334

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal.

## 2. Macam-macam *Erf*

Para ulama ushul fikih membagi *urf* dalam tiga macam, yaitu dilihat dari segi :

### 1) Segi objeknya

- a. *Al-urf al-lafizi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain) atau muamalah keperdataan<sup>12</sup>. Termasuk dalam kebiasaan yang berbentuk perbuatan adalah:
  - *Al-urf al-um* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
  - *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

### 2) Segi cabrahannya dan pandangan *syara'*

- a. *Al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an atau Hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa *muwarat* bagi mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Chairul Umam, *et. Al, Op. Cit.*, hal. 161

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 163

### 3) Segi Kedudukan *Urf* sebagai Sumber Hukum

- a. *Urf* (kebiasaan) tidak dapat dianggap sebagai ada yang bisa dijadikan ketetapan sebagai hukum jika kebiasaan itu tidak tetap atau tidak pasti. Apabila kebiasaan itu pasti, maka bisa dijadikan sebagai hukum.<sup>14</sup>
- b. *Urf* (kebiasaan) itu bisa dijadikan sebagai hukum manakala perkara tersebut di benarkan oleh kaum muslimin yang ada di daerah itu dan tidak bertentangan dengan nash.<sup>15</sup>

### 3. Syarat Pemakaian *Urf* Sebagai Sumber Hukum

Ada beberapa syarat pemakaian *urf* sebagai sumber hukum, yaitu :

- 1) *Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, maksudnya bahwa *urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali dan di praktikan berulang kali.
- 2) Tidak ada pengesahan (nash) yang bertentangan dengan *urf*.
- 3) Pemakaian *urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at.<sup>16</sup>

### 4. Kehujjahan *Urf*

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *urf* tersebut adalah hadits nabi yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya :

جامعنا سلطان أجمع الإسلام  
 ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (أخرجه أحمد)

Artinya : "apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah SWT adalah baik".

Adapun landasan Al-Qur'an dalam penggunaan *urf* ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-A'raaf (7), ayat 199 :

<sup>14</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 78

<sup>15</sup>Moh. Adib Bisri, *Al-faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Menara Kudus, 1999, hal. 25

<sup>16</sup>A. Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 84

حَذَّالْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

Artinya: "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".<sup>17</sup>

Kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf* diantaranya yang paling mendasar adalah

a. العادة المحكمه

Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum

Atau *عادة شريعة محكمة* (adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum)<sup>18</sup>

b. لا يكثر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Tidak dipungkin perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

c. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

d. الثابت بالعرف كالنص بالنص

Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur'an dan atau Hadits)<sup>19</sup>

Para ulama sepakat menyatakan, bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*):

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Surat Al-A'raf ayat 199, Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (DepagRI) hal. 265

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khalifa, *Ilmu Fiqh*, Usha Press Group, Semarang, 1994, hal. 124

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Op. Cit*, hal. 143

من استلف في شيء فقي كل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya: "barangsiapa menghutangkan dalam sesuatu, maka harus dengan ukuran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas".<sup>20</sup>

#### 5. Pertentangan *urf* Dengan Dalil Syara'

*Urf* yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nash dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Adapun dalam persoalan *urf* bertentangan dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut :

##### a. Pertentangan dengan nash yang bersifat khusus atau rinci

Apabila pertentangan *urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *urf* tidak dapat diterima.<sup>21</sup>

##### b. Pertentangan *urf* dengan nash yang bersifat umum

Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *urf* dikuatkan untuk mentakhsis umum nash

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentakhsis nash umum hanyalah *urf lafizi* bukan *urf amali*.<sup>22</sup>

##### c. Pertentangan *urf* dengan hasil ijtihad

Apabila terdapat pertentangan antara *urf* dengan hasil ijtihad melalui *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*, maka dalam kasus seperti ini terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang diambil adalah *urf* karena mereka menganggap *urf* menempati posisi *ijma'* ketika nash tidak ada. Penguatan *urf* dari *qiyas* bagi kalangan Hanafiyah dan Malikiyah adalah melalui metode *istihsan*.

<sup>20</sup> Ahmad Sunarto, *Terj. Shulh al-Khathari*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hal.

<sup>21</sup> Nasroen Haroon, *Op. Cit.*, hal. 145

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 374

Sama dengan pendapat Ulama Syafiiyah dan Hanabilah secara prinsip juga lebih mendahulukan *urf* dari *qiyas* dan *maslahah al-mursalah*, namun dalam penerapannya terjadi beberapa perbedaan dengan pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seperti dalam kasus penjualan buah-buahan yang masih ada dipohonnya, sebagian buah telah muncul sebagian lainnya belum muncul, sesuai dengan kaidah *qiyas* jual beli ini tidak dibolehkan karena obyek yang diperjual belikan belum utuh. Akan tetapi jual beli seperti ini telah menjadi *urf* dikalangan mereka, oleh karena itu menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli seperti itu diperbolehkan, namun menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah.<sup>23</sup>

Adapun dalam penentuan *urf* dengan *istihsan*, karena Ulama Syafiiyah dan Hanabilah tidak menerima kehujjahan *istihsan*, maka dengan sendirinya mereka lebih mendahulukan *urf* dari *istihsan*. Seperti ungkapan para ulama, bahwa:

Artinya "perbedaan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat".

Ungkapan-ungkapan tersebut hanya berlaku dalam masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijthad*, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*. Adapun hukum-hukum yang bersifat mendasar dan ditetapkan dengan dalil *qath'i* tidak berubah karena perubahan tempat dan zaman, seperti hukum saktat, zakat, jihad dan haramnya riba.<sup>24</sup>

#### 6. Penerapan *Urf* Dalam Pengakuan Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *urf* atau adat sebagai satu alat atau metode

<sup>23</sup>Nasroen Haroen. *Op. Cit.*, hal. 147

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 149

pembentukan hukum Islam. Sebagaimana penjelasan di muka : *al-'adatu muhakkamat*, artinya: adat dapat dijadikan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan bukan mengenai ibadah).<sup>25</sup>

Dalam literatur yang membahas kehujjahan *urf* atau adat dalam *istinbat* hukum, hampir yang selalu dibicarakan adalah tentang *urf* atau adat secara umum. Telah jelas pula *urf* atau adat yang diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas ditolak oleh *syara'*. Dengan demikian kehujjahan *urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *d'urf al-shahih* baik yang termasuk *urf* atau adat yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya berubah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *urf* bukanlah semata-mata karena ia bernama *urf* atau adat, karena *urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *Urf* atau adat itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima seluruh jama' secara baik oleh umat. Bila semua ulama' telah mengambalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemustahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat* meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PIRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002., hal. 229

<sup>26</sup> Asrar Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 378

Karakter hukum Islam yang sangat akomodatif terhadap *urf* atau adat ini amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal, agama untuk seluruh umat manusia di dunia. Dengan pemahaman mendalam terhadap esensi syariat Islam yang sangat akomodatif terhadap *urf* atau adat ini niscaya syariat Islam akan lebih mudah diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

### C. Perkawinan Menurut Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Menurut UU No. 1 tahun 1970, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Pengertian perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara di Ridloi Allah SWI.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syaria untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang di Ridloi Allah SWI.

#### 2. Tujuan Perkawinan Menurut Islam

Tujuan perkawinan umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang di inginkan oleh semua orang yang

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990, hal. 6

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 7

akan melakukan perkawinan, yaitu : memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda :

انكحوا المرأة لاربعة لاما لها ولحسابها ولجمالها ولدنيا (رواه البخاري  
رموسلم)

Artinya : "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena kecantikannya, kecantikannya dan karena agamanya"<sup>79</sup>  
(Al-Bukhari dan Muslim)<sup>79</sup>

Sinyalemen Nabi Muhammad SAW merupakan kenyataan, bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan menikah, untuk selalu mengutamakan empat hal, yakni : agama serta akhlak, kecantikan atau keagreguannya, harta dan pangkat atau derajatnya. Namun nabi menganjurkan bahwa pertimbangan agama serta akhlak dan budi kurnyalah yang merupakan tujuan utama perkawinan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan alami hidup manusia, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Secara rinci tujuan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>80</sup>

#### a. Melaksanakan Libido Seksualitas

Setua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Melalui perkawinan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualitasnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2), ayat 223 :

<sup>79</sup> Al-Hikmah dan Hikmah Muslim, Vishu Putra, Semarang, Juz 3, hal. 212

<sup>80</sup> Sunat 3 Abidin, Hikmah Perkawinan Nam, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 14

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم و قدموا لأنفسكم.....

(البقرة: ٢٢٣)

Artinya "Jika kamu menanam (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu ketundahi Dan jadikanlah hasil yang baik untuk dirimu..." (QS. Al-Baqarah, 223).<sup>31</sup>

#### b. Memperoleh Keturunan yang Saleh

Insting untuk mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan baik suami maupun istri. Tujuan mendapatkan keturunan yang saleh atau salehah bisa membahagikan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah keiaatan, akhlak, ibadah dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إذا مت ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له (رواه البخاري)

Artinya "Jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedakah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendo'akannya" (HR. Bukhari)

#### c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman

Tujuan perkawinan adalah memperoleh kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan mengantarkan pada ketenangan ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raaf (7) ayat 189:

<sup>31</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 223, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dera-Ri, hal. 54

<sup>32</sup>Al-hadits, *Matan Bukhori Muslim*, Kota Putra, Semarang, Jtz 4, hal. 295

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها....  
(الإعراف : ١٨٩)

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya ..." (QS. Al-A'raf : 189)<sup>14</sup>

#### d. Mengikuti Sunah Nabi

Tujuan dari perkawinan adalah mengikuti sunah Nabi. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الزكاح سننني فمن لم يعمل بسننني فليس مني (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku" (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

#### e. Menjalankan Perintah Allah

Tujuan perkawinan salah satunya adalah menjalankan perintah Allah SWT. Allah menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa<sup>16</sup>(4) ayat 3 yang berbunyi :

..... فاتكحوا ما طاب لكم من النساء لئن كن النساء لن يسهلن لكمهن (النساء: ٣)

Artinya : ".... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai ..." (QS An-Nisa<sup>16</sup> : 3)<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir hatin di dunia maupun di akhirat. Selain itu melaksanakan libido

<sup>14</sup>Al-Qur'an, Surat Al-A'raf ayat 189. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI, hal. 253

<sup>15</sup>Al-Hilali, *Sunan Ibnu Majah*. Isha Press Semarang, Jil. I, hal. 591

<sup>16</sup>Al-Qur'an, Surat An-Nisa<sup>16</sup> ayat 3. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI, hal. 121

seksualitas, memperoleh keturunan yang saleh dan salehah, memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman, mengikuti sunnah rasul dan menjalankan perintah Allah SWT).

### 3. Hukum Perkawinan Menurut Islam

Meskipun Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum *wajib*, *sunah*, *haram*, *makruh* dan *mubah*<sup>64</sup>. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Perkawinan yang *Wajib*

Perkawinan hukumnya *wajib* bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup berumah tangga serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah *wajib*. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin. Bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah *wajib*. Dalam *Qa'idah Fiqhiyah* dikatakan, "sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, maka hukumnya adalah *wajib*".

#### b. Perkawinan yang *sunah*

Perkawinan hukumnya *sunah* bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum *sunah* ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa berakhsan

<sup>64</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 15

ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi itu, karena hukum dasarnya perkawinan adalah *sunah*.

c. Perkawinan yang *makruh*

Perkawinan hukumnya *makruh* bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dari perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri.

d. Perkawinan yang *mubah*

Perkawinan hukumnya *mubah* bagi seorang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andikara kawin pun tidak khawatir akan menyalah-nyalakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekali untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Perkawinan dalam Islam hukumnya bisa *wajib*, *sunah*, *makruh* dan *mubah*. Hal ini tergantung dari kemampuan seorang laki-laki/suami ataupun isteri menjaga dari perbuatan zina dan kemampuan setara material yang dapat digunakan untuk mempertahankan perkawinannya atau membina keluarganya

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 17

#### 4. Prinsip Perkawinan Dalam Islam

Pada prinsipnya Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan perkawinan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan jalan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain.

Perkawinan menurut ajaran Islam diandaikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pilihan jodoh yang tepat
- 2) Perkawinan didahului dengan peminangan
- 3) Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- 4) Perkawinan didasarkan atas suka sama suka dan rela antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 5) Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
- 6) Ada kewajiban membayar mahar atas suami
- 7) Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
- 8) Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami
- 9) Ada kewajiban bergaul dalam kehidupan rumah tangga<sup>38</sup>

#### 5. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam

##### a. Syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Islam

Yang dimaksud dengan syarat, adalah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menciptakan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Oleh karena itu dalam

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 25

perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut agama Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid ataupun di Kantor Urusan Agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah "menikahkan" dari wali calon isteri dan kabul adalah kata "penerimaan" dari suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan majlis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majlis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.<sup>49</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan perkawinan ada enam:<sup>49</sup>

1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami/istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk suatu keluarga.

2) Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama.

<sup>49</sup> Hilman Had Kusuma, *Op. Cit.*, hal 73

<sup>49</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 86

### 3) Kesamaan Agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah dan tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahkannya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka.

### 4) Tidak dalam Hubungan Nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, adalah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal tidak dibebendaki sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar.

### 5) Tidak ada Hubungan *Rodho'ah*

*Rodho'ah* adalah sepelesuan maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan.

### 6) Tidak Semenda (*Mushoharah*)

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri dan anak bawahan dalam perkawinan ibu/bapak.

## b. Rukum Perkawinan

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan terdiri atas :

### a) Adanya calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk

keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَاتُ : ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah" (QS. Adz-Dzaariyat : 49)<sup>41</sup>

Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, di syariatkan pernikahan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mampu memberikan naskah dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, maka dianjurkan untuk menikah.

b) Adanya Wali dari Pihak Calon Pengantin Wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila seorang wali dari pihak pengantin wanita atau wakilnya yang menikahkan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadits Nabi, yang berbunyi:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعه  
الإلنساء)

Artinya: "Barang siapa diantara perempuan menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal" (HR. empat ahli hadits, kecuali Nasa'i)<sup>42</sup>

c) Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه ابن ماجه)

<sup>41</sup> Al-Qur'an, Surat Adz-Dzaariyat ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an *il-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok RI, hal. 865

<sup>42</sup> *Kitab Hadits Mustafid Minanti*, Loha Putra, Semarang, hal. 204

Artinya : "Nikah itu tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi" (HR. Ibnu Majah).<sup>43</sup>

d) Sigat Akad Nikah

Sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak pengantin pria.

Adapun menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- (1) Wali dari pihak perempuan
- (2) Mahar (maskawin)
- (3) Calon pengantin pria
- (4) Calon pengantin perempuan
- (5) Sigat akad nikah

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu juga ada lima macam, yaitu :

- (1) Calon pengantin laki-laki
- (2) Calon pengantin perempuan
- (3) Wali
- (4) Dua orang saksi
- (5) Sigat akad nikah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah : persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan; dewasa, kesamaan agama Islam, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan *rudho'ah* dan tidak *semenda (mushaharah)*. Adapun rukun nikah itu terdiri dari : wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, sigat akad nikah dan dua orang saksi.

<sup>43</sup>Al-Hadits, *Sunan Ibnu Majah*, Toha Putra, Semarang, Juz 1, hal 605

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI MEMANDIKAN CALON  
PENGAINTIN DI SENDANG WIDODARI DESA MENAWAN  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Gambaran Umum Desa Menawan**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui gambaran umum tentang keadaan kondisi geografis, kependudukan dapat dipaparkan profil desa Menawan berdasarkan monografi desa bulan Agustus 2010.

**a. Kondisi Geografis**

Desa Menawan berada di wilayah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Desa Menawan merupakan dataran rendah dengan luas wilayah 739.191 Ha, dengan suhu udara rata-rata mencapai 26° C dengan curah hujan rata-rata 1.181 mm/tahun.

Jarak dari kantor Kecamatan Gebog 4 Km, dengan kantor Kabupaten Kudus berjarak 14 Km, dengan Provinsi Jawa Tengah berjarak 69 Km dan jarak dengan Ibukota Negara Republik Indonesia 614 Km.<sup>1</sup>

Batas wilayah Desa Menawan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Rahtawu, Gebog Kudus
- Sebelah Timur : Desa Soco, Dawe Kudus
- Sebelah Selatan : Desa Gondosari, Gebog Kudus
- Sebelah Barat : Desa Bategede, Nalumsari Jepara

<sup>1</sup>Tim Penyusun Buku *Desa, Profil Desa Menawan*, Pemerintah Desa Menawan, Kudus, 2009, hal.3

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa Menawan adalah 4.758 orang dengan perincian 2.194 laki-laki dan 2.564 perempuan. Jumlah tersebut dari 179 kepala keluarga (KK).

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Menawan sebagian besar memeluk Agama Islam, yaitu sebanyak 4.753 orang dan lainnya beragama Kristen Katholik, yaitu 5 orang<sup>2</sup>

Tabel 1

Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4.753 orang
2	Kristen Protestan	5 orang
3	Kristen Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lain-lain	-
	Jumlah	4.758 orang

d. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah segala usaha yang dilakukan manusia secara rutin untuk mendapatkan hasil, yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun mata pencaharian penduduk desa Menawan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Data Statistik Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2010

<sup>3</sup>Ibid.

Tabel 2

## Mata Pencarian Penduduk Desa Menawan

No	Mata Pencarian	Banyaknya Orang
1	Pegawai Negeri Sipil	125 orang
2	TNI	7 orang
3	Wiraswasta	715 orang
4	Pertukangan	97 orang
5	Petani	1.140 orang
6	Buruh Tani	850 orang
7	Jasa	61 orang
8	Lain-lain	1.763 orang
	Jumlah	4.758 orang

## e. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Desa Menawan. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Menawan adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Menawan

No	Jenis Pendidikan	Banyaknya Orang
1	S I	87 orang
2	Tamat Akademi	51 orang
3	Tamat SL TA	505 orang
4	Tamat SLIP	735 orang
5	Tamat SD	1.975 orang
6	Belum Tamat SD	877 orang
7	Lain-lain	528 orang
	Jumlah	4.758 orang

f. Keadaan Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi dan informasi merupakan sarana pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena dalam kesehariannya manusia tidak akan bisa lepas dari media transportasi dan komunikasi.

Sarana transportasi akan berpengaruh terhadap kegiatan mobilitas sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana informasi sangat penting, artinya bagi masyarakat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan media pendidikan disamping sebagai hiburan. Sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian jaringan transportasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan sosial ekonomi, sosial budaya maupun politik. Sarana transportasi dan komunikasi yang ada di Desa Menawan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 4  
Sarana Transportasi dan Komunikasi<sup>4</sup>

No	Transportasi dan Informasi	Jumlah
1	Oruri	10 buah
2	TV Umum	1 buah
3	Telepon Umum	1 buah
4	Pemilikan Pesawat Telepon	5 buah
5	Pemilikan Pesawat Televisi	815 buah
7	Pemilikan Antena Parabola	1 buah
9	Sepeda Motor	385 buah
10	Dokar/Delman	3 buah
11	Mobil Angkudes	4 buah
12	Mini Bus	4 buah
13	Truk	6 buah

<sup>4</sup>Tim Penyusun Buku Desa, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 8

g. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Menawan adalah sebagai berikut:

1) LKMD

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat yang merupakan tempat untuk berpartisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya diberbagai bidang pembangunan.

2) BPD

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.<sup>6</sup>

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog adalah 11 orang. Anggota BPD ini menjadi mitra kerja Kepala Desa dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah desa.

3) PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna memudahkan menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga sehingga terwujudnya keluarga sejahtera.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, *Pemerintahan Desa*, Depdagri, Jakarta, 2004, hal. 96

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 98

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK adalah Posyandu, arisan ibu-ibu, simpan pinjam dan kursus masalah kewanitaan.

#### 4) Karang Taruna

Karang Taruna adalah suatu lembaga yang memberi wadah para pemuda pemudi untuk berapresiasi dalam kegiatan yang positif.<sup>3</sup> Kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna desa Menawan antara lain adalah bakti sosial, kesenian, olahraga, pramuka dan lain-lain. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- Olahraga Bola Volly : 3 team
- Olahraga Sepak Bola : 3 team
- Olahraga Bulu Tangkis : 2 team
- Olahraga Tenis Meja : 2 team
- Olahraga Karate : 1 team
- Olahraga Tenis Lapangan : 4 team
- Kesenian Rebana : 2 kelompok
- Kesenian Kosidah : 4 kelompok
- Pramuka : 1 kelompok

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan, bahwa lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Menawan sudah berjalan tertib dan teratur serta mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat

## 2. Gambaran Umum Sendang Widodari

### a. Situasi Umum

Sendang Widodari terletak di wilayah Rt. 09 Rw. 04 Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan merupakan satu-satunya sendang yang ada di Desa Menawan.

- 1) Luas tanah : 950 M<sup>2</sup>
- 2) Luas sendang : 500 M<sup>2</sup>
- 3) Luas Bangunan : 15 M<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Ibid, hal. 99

b. Sejarah Sendang Widodari

Keberadaan Sendang Widodari tidak terlepas dari pendiri desa Menawan yakni Mbah Kasan Sulaiman, Mbah Mangkuburni Joyo Kusumo dan Mbah Bledug Joyo Soreng Rono. Lokasi Sendang Widodari berada di kebun Mbah Bledug Joyo Soreng Rono, konon sendang tersebut sering digunakan mandi oleh bidadari sehingga baunya harum.<sup>9</sup>

Berdasarkan cerita dari tokoh masyarakat dan warga desa Menawan, bahwa Sendang Widodari yang ada di desa Menawan keberadaannya dikaitkan dengan cerita legenda Joko Tarub dan bidadari Dewi Nawangwulan yang banyak dikisahkan diberbagai tempat di wilayah nusantara.

c. Keadaan Fisik Sendang Widodari Desa Menawan

Keadaan fisik Sendang Widodari desa Menawan sekarang sudah mengalami perubahan. Dulu sendang tersebut masih asli dengan wujud "tuk" (sumber mata air) yang besar, masyarakat sering menyebut dengan nama "Tuk Ismail", tetapi karena dikaitkan dengan sejarahnya kemudian diberi nama Sendang Widodari. Sendang ini berada dibawah pohon besar, yang sampai sekarang masih berdiri kokoh berada di sebelah timur sendang.<sup>10</sup>

Keberadaan Sendang Widodari sekarang ini secara fisik sudah tidak asli lagi, namun lingkungannya masih sama dengan yang dulu. Ketidak aslian ini disebabkan karena dengan kemajuan zaman, maka sendang tersebut dibangun dan ditutup dengan bangunan permanen berbentuk kolam dengan ukuran 5 X 7 M dan bagian atas diberi atap berbentuk "joglo". Selain bangunan kolam juga dilengkapi dengan adanya dua kamar mandi, yaitu kamar mandi yang disebelah timur

<sup>9</sup>Sayuti HP, Kepala Desa Menawan, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2010

<sup>10</sup>Sapuan, Ulama Desa Menawan, *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2010

untuk mandi laki-laki dan kamar mandi disebelah barat untuk mandi perempuan.<sup>11</sup>

Selain dilengkapi dengan kamar mandi laki-laki dan perempuan, di sebelah Sendang Widodari juga dibangun pesanggrahan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai hajat, seperti: untuk menyepi, menerima tamu dan *kenduri*. *Kenduri/bancaan* dipersembahkan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat yang hendak melaksanakan hajatnya, diterima oleh "plawangan" atau juru kunci Sendang Widodari.

Keberadaan Sendang Widodari sampai kini menjadi pusat perhatian dari masyarakat sehingga diadakan rehabilitasi beberapa kali. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian Sendang Widodari baik fungsi maupun bentuk fisiknya.<sup>12</sup>

#### B. Pelaksanaan Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari

Masyarakat desa Menawan memiliki tradisi unik terhadap calon pengantin, karena sebelum melaksanakan akad nikah/prosesi perkawinan berlangsung harus dimandikan dahulu di Sendang Widodari. Memandikan calon pengantin ini tidak hanya dikenakan bagi masyarakat asli desa Menawan saja tetapi berlaku juga bagi calon pengantin yang tidak berasal dari desa Menawan, misalnya: laki-laki dari masyarakat desa Menawan sedangkan perempuan dari desa lain atau sebaliknya.<sup>13</sup>

Ritual memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan sampai kini tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. Adapun tata cara memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini memiliki beberapa cara, namun substansi dan tujuannya sama yaitu untuk melestarikan tradisi masyarakat secara turun temurun sebagaimana telah dilakukan oleh nenek moyang. Selain itu masyarakat juga mempunyai pendapat, bahwa

<sup>11</sup>Sayuti HP, *Op Cit*, 16 Agustus 2010

<sup>12</sup>*Ibid*, 25 Agustus 2010

<sup>13</sup>Ahdu Aziz dan Sulastri, *Pasangan Pengantin Penduduk Asli dengan PONDATANG, Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2010

memandikan calon pengantin akan terhindar dari berbagai marabahaya, mendapatkan keselamatan, kesehatan dan mendapat keberkahan dalam berumah tangga.<sup>14</sup>

Adapun tata cara memandikan calon pengantin di Sendang Widodari dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : sebelum dilaksanakan prosesi perkawinan, bersamaan dengan prosesi perkawinan dan sesudah prosesi perkawinan. Ketiga cara tersebut memiliki tata cara yang berbeda, namun substansinya sama.<sup>15</sup> Untuk mengetahui tata cara memandikan calon pengantin ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini yang dilaksanakan adalah jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan pihak keluarga calon pengantin datang ke Sendang Widodari untuk menemui *plawangan* (juru kunci) yaitu meminta izin dan memberitahukan akan melaksanakan memandikan calon pengantin serta menanyakan persyaratan yang perlu disiapkan. Setelah pemberitahuan dilaksanakan, maka akan mendapat jawaban dari juru kunci tentang kapan waktu pemandian sekaligus diberitahu beberapa syarat yang harus dipenuhi.<sup>16</sup>

Setelah pemberitahuan dan permohonan izin dikabulkan oleh *plawangan*, maka pihak keluarga calon pengantin menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa pada saat hari memandikan calon pengantin tiba, yaitu:

- a. Perakitan yang harus disediakan adalah : *klambi telasan* (haju ganti), *staur*, *ember* dan *sabun mandi*.
- b. Perlengkapan / *uborampe* yang harus dibawa adalah : *kapat*, *lepet*, *juwadah pasar*, *ingking*, *sroh dilinting*, *cengkaruk gimbal*, *sego*

<sup>14</sup>Anwar dan Sunarti, *Pasangan Pengantin Penduduk Asli Desa Menawan, Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2010

<sup>15</sup>Kartini, *Juru Kunci Sendang Widat in Desa Menawan, Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2010

<sup>16</sup>Paiman dan Sunaryah, *Pasangan Pengantin Penduduk Asli Desa Menawan, Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2010

*buceng, jungan lodeh, endok pitek, tempe, terasi, bawang, lombok dan kelupo gading*<sup>17</sup>

## 2. Tahap Prosesi Memandikan Calon Pengantin

Setelah peralatan dan perlengkapan sudah cukup, maka segera diadakan prosesi memandikan calon pengantin. Prosesi memandikan calon pengantin ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memandikan calon pengantin sebelum prosesi perkawinan, dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Kedua calon pengantin datang ke lokasi Sendang Widodari secara bersamaan dengan diikuti oleh kedua orang tuanya, sauk saudara dan keluarga dekat.
  - 2) Calon pengantin yang hendak dimandikan ini terlebih dahulu menghadap kepada *plawangan* untuk minta restu, kemudian dilanjutkan dengan salah satu keluarga yang dituakan minta izin dan sekaligus minta bantuannya untuk memandikan calon pengantin.
  - 3) Setelah *plawangan* menyatakan kesediaannya untuk memandikan, maka kedua calon pengantin beserta rombongan yang ikut mengantar segera membawa peralatan dan perlengkapan yang dihawake "*padupan*" (bangunan khusus untuk menerima tamu yang memiliki najat). Selanjutnya diadakan *kenduri* yang dipimpin oleh *plawangan*, yang isinya berupa: *kupat, lepet, juwadah pasar, ingkung, suruh dilinting, cengkaruk gimbal, sego buceng jungan lodeh, endok pitek, tempe, terasi, bawang, lombok dan kelupo gading*. Kegiatan yang dilakukan pada saat *kenduri* adalah : "*berdupa*" (membakar kemenyan) serta membaca doa dan mantera dengan harapan semoga Allah SWT, penunggu Sendang Widodari dan *cikal bakal* Desa Menawan memberikan keselamatan lahir batin serta kedua calon pengantin yang hendak

<sup>17</sup>Kasmuin dan Waginah, Pasangan Pengantin Penduduk Asli dengan Pendatang, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2010

melaksanakan perkawinan terhindar dari berbagai marabahaya dan menjadi keluarga yang bahagia.

- 4) Setelah diadakan *kenduri* dan doa bersama, maka selanjutnya adalah proses memandikan calon pengantin. Sebelum memandikan calon pengantin *pluwangan* mengucapkan niat terlebih dahulu kemudian membaca doa dan *manteru-mantera*. Adapun niat mandi adalah:

"Niat ngisi ngedisi calon pinanganten lanang lan wadon, mugiyu gusti Allah tansah hamayungi, hangkrungkabi, hama ngi kadamelan karuharjan kasatapan rezeki kang barokah lan tansah nglanggengake anggane urip bebrayan mhangun wisma, tak gebyur banyu sinur ka pira byunur... Minongko pratondo mugiyu gusti Allah ngilangake selaya sungkawo lan rubedo pinanganten karone tak gebyur banyu kapindo byunur... minongko pratondo mugiyu gusti Allah tansah hamaringi pinanganten karone hardin gondane, awes mudo lan ayune, sarto panjang uripe, tak gebyur banyu sinur kang kudu minongko pratondo mugiyu gusti Allah tansah hanyekapake lan hanyembarake rezekine, nggul nyongkekarunan marang karone kanggo sanga urip bebrayan ora big idulno lan akherate mengkon, kami gebyur banyu pangutpur Seruling Widaduri lan kesakenan noring widaduri saku kari sji, 30 ora liyo awunggulun lan Ki Lagis Jaka laruh iki, mugiyu gusti Allah ngilahahi doaku nenerap maner pinanganten karone lan keluargane Amin ya Robbi alamin"<sup>18</sup>

- 5) Pelaksanaan ritual memandikan kedua calon pengantin, diawali dari pengantin laki-laki terlebih dahulu setelah selesai baru kemudian pengantin perempuan. Penyiraman secara simbolis dilakukan oleh *pluwangan*. *Pluwangan* mengawali ritual pemandian ini dengan terlebih dahulu membacakan niat mandi. Siraman dimulai dari atas/ujung rambut sebanyak tiga kali siraman, dilanjutkan dengan organ tubuh yang lain kemudian diakhiri dengan membasuh kedua telapak kaki. Setelah penyiraman yang dilakukan oleh *pluwangan* selesai, maka calon pengantin laki-laki dipersilahkan mandi sendiri di kamar mandi

<sup>18</sup>Kartini, *Op. Cit.*, 17 September 2010

- husus laki-laki dan calon pengantin perempuan di kamar mandi khusus perempuan. Setelah kedua calon pengantin selesai mandi, maka bagi yang beragama Islam dilengkapi dengan berwudlu.
- 6) Prosesi mandi selesai, kedua calon pengantin beserta keluarga pulang ke rumah masing-masing.
- b. Memandikan calon pengantin bersamaan prosesi perkawinan, dengan cara sebagai berikut:

Tata cara memandikan calon pengantin di Sendang Widodari pada saat bersamaan dengan prosesi perkawinan adalah sama dengan tata cara pelaksanaannya ketika memandikan calon pengantin sebelum prosesi perkawinan, hanya saja pada saat bersamaan dengan prosesi perkawinan kedua pengantin di arak terlebih dahulu mengelilingi desa oleh keluarga dan para pengiring dari kedua mempelai.

Untuk mengetahui urut-urutanya adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua calon pengantin sebelum melaksanakan prosesi perkawinan di arak keliling desa menuju ke Sendang Widodari dan diikuti oleh keluarga dan para pengiring.
- 2) Setelah sampai di depan Sendang Widodari, kedua calon pengantin beserta para pengiring di sambut oleh juru kunci sendang. Setelah dirasa peralatan dan perlengkapan sudah lengkap, kemudian melakukan upacara ritual *kenduri* keselamatan yang dimulai dengan mempersiapkan "*pechupan*". Adapun peralatan dan perlengkapan pemandian sama seperti ketika memandikan calon pengantin sebelum prosesi perkawinan, yaitu: diadakan *kenduri* yang dipimpin oleh *plawangan*, yang isinya berupa : *kupat*, *lepet*, *juwadah pasar*, *inglung*, *suroh d'linting*, *cengkaruk gimbul*, *sego buceng*, *jangan lodeh*, *endok pitek*, *tempe*, *terasi*, *hawang*, *lumbok* dan *kelopo gading*.
- 3) Prosesi memandikan calon pengantin dimulai, kedua pengantin memasuki bilik pemandian sedangkan para pengiring menyaksikan dari luar. Setelah kedua calon pengantin siap, maka

*plawangan* mengawali ritual pemandian ini dengan terlebih dahulu membacakan niat mandi. Ritual memandikan kedua calon pengantin diawali dari pengantin laki-laki terlebih dahulu setelah selesai baru kemudian pengantin perempuan. Penyiraman dimulai dari atas/ujung rambut sebanyak tiga kali siraman dilanjutkan dengan organ tubuh yang lain kemudian diakhiri dengan membasuh kedua telapak kaki. Setelah penyiraman yang dilakukan oleh *plawangan* selesai, maka calon pengantin laki-laki dipersilahkan mandi sendiri di kamar mandi khusus laki-laki dan calon pengantin perempuan di kamar mandi khusus perempuan. Setelah kedua calon pengantin selesai mandi, maka bagi yang beragama Islam dilengkapinya dengan berwudlu.

4) Prosesi mandi selesai, kedua calon pengantin keluar dari bilik pemandian kemudian bersama para pengiring kembali menuju ke rumah untuk mengadakan prosesi akad nikah.<sup>19</sup>

c. Memandikan pengantin setelah prosesi perkawinan, dengan cara sebagai berikut:

Memandikan pengantin dapat dilakukan setelah pelaksanaan prosesi perkawinan. Hal ini disebabkan oleh adanya halangan yang tidak bisa dihindari, misalnya : saki, pengantin perempuan sedang "letheh" (haid) atau melaksanakan perkawinan di daerah lain sehingga tidak bisa melaksanakan pemandian pada saat sebelum maupun bersamaan dengan prosesi perkawinan.

Begitu juga perlakuan dan tata cara pemandiannya pun sama seperti memandikan calon pengantin sebelum prosesi perkawinan, hanya saja dalam *aborampe* (perlengkapan) yang dibawa diberi tambahan makanan tertentu, seperti : *kapat* dan *lepetya* ditambah jumlahnya, *jamur kuning*, *urang-arang* *kambang* dan *galali*.

<sup>19</sup>Sayuti HP, *Op. Cit*, 17 September 2010

Penambahan *uburampe* ini dilambangkan sebagai perwujudan permintaan maaf atas udzur dan kelupaan.<sup>20</sup>

### 3. Tahap Akhir Prosesi Memandikan Calon Pengantin

Setelah prosesi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari selesai, maka pihak keluarga dan kerabat yang dipercaya sebagai wakil dari kedua calon pengantin mengambil air sendang untuk dibawa pulang. Air tersebut kemudian dicampur dengan air yang digunakan untuk memasak di rumah dengan harapan agar semua masyarakat yang hadir dapat minum dan memakan hidangan yang disediakan dalam acara perkawinan tersebut.

Masyarakat percaya bahwa minuman dan makanan yang dicampur dengan air dari Sendang Widodari dapat menambah limpahan berkah, kelainan kesehatan, umur panjang serta terhindar dari berbagai marabahaya.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan prosesi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari memiliki cara tersendiri yang telah diatur menurut tradisi yang berlaku pada masyarakat desa Menawan. Dalam memandikan calon pengantin waktunya dapat dilaksanakan sebelum, bersamaan dan sesudah dilaksanakannya prosesi perkawinan. Namun yang paling utama adalah sebelum dilaksanakannya prosesi perkawinan. *جامعنا سلطان أبجوج الإسلامية*

Adapun cara memandikan diawali dengan upacara *padupan* yang dipimpin oleh *plawangan* (juru kunci) kemudian dilanjutkan prosesi memandikan dengan urutan : pembacaan nia, doa-doa dan *mantera* keselamatan, lalu dilanjutkan penyiraman yang dimulai dari atas/ujung rambut dan diakhiri dengan membasuh kaki, bagi yang beragama Islam dilengkapi dengan berwudhu.

<sup>20</sup>Kartini. *Op. Cit.*, 20 September 2010

<sup>21</sup>Suwarnan dan Sugiyanti. *Pasangan Pengantin Penduduk Asli Desa Menawan, Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2010

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MEMANDIKAN CALON PENGANTIN DI SENDANG WIDODARI

#### A. Analisa Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari Menurut Perspektif Hukum Islam

Tradisi memandikan calon pengantin merupakan salah satu bagian dari budaya peninggalan masyarakat sejak zaman pra Islam. Pada zaman Hindu Budha memandikan calon pengantin dikenal dengan istilah *melaxi* (membersihkan diri). *Melaxi* yaitu membersihkan jiwa dan raga agar terhindar dari sengkala (*balak*) dan kutukan dari dewa. Setelah Islam masuk tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh Hindu dan Budha mengalami *singkreisme* (penyesuaian diri) dan mengalami proses *akulturasi* (perpaduan antara dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya, tetapi tidak meninggalkan unsur aslinya).<sup>1</sup>

Tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari apabila dielusuri memang merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Budha dan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peralatan dan perlengkapan serta pelaksanaan ritual. Adanya *uburampe* dan *padupian* yang oleh masyarakat sering dikenal dengan nama *sijen* ini adalah kegiatan yang bercorak Hindu dan Budha. Adapun kegiatan yang bercorak budaya Islam adalah seperti : pada awal *siraman* calon pengantin didahului dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan berwudlu.<sup>2</sup>

Schagaimana agama Islam yang bersifat universal, hukum Islam pun sifatnya universal, berlaku bagi setiap orang Islam dimanapun ia berada. Disamping itu hukum Islam juga bersifat dinamis (dapat diterapkan pada

<sup>1</sup>Kuswardoyo, *Kebinekaan Budaya Bangsa Indonesia*, Depdik bud, Jakarta, 1994, hal. 17.

<sup>2</sup>Japriyanto, Ulama' Desa Menawan, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2010

setiap zaman) serta elastis atau fleksibel yang meliputi di segala bidang kehidupan manusia.

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum adat sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada di tengah-tengah masyarakat seiring dengan masuknya agama Islam ditengah air kita. Hukum Islam tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Dengan demikian berlakunya hukum adat tidak dapat ditentukan dengan pasti, tapi dapat dikatakan keberadaan hukum adat lebih tua umumnya jika dibandingkan dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia.

Tidak ada satu uraian rinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun dalam kata-kata yang terdapat dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Sebagian besar ulama merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu : (1) memelihara agama (2) jiwa (3) akal (4) keturunan, dan (5) harta benda. Dengan terpeliharanya *maqasidus syariah* itu manusia akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan kekuatan mengikat hukum Islam adalah iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim kepada Tuhanya.<sup>4</sup>

Adapun definisi adat oleh ulama<sup>5</sup> ushul fiqh adalah :

العادة ماتعارفه الناس فاصبح مالوفالهم سنغافى مجرى حياتهم سواءكان قولاً  
او فعلاً

<sup>4</sup> Mohammad Faud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 213

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 216

Artinya: "adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan"<sup>5</sup>

Tampaknya sama dengan definisi yang secara tersirat dijelaskan oleh masyarakat desa Menawan ketika menyebut memandikan calon pengantin di Sendang Widodari sebagai adat atau tradisi mereka. Adat ini merupakan aturan serta kebiasaan yang berasal dari nenek moyang mereka yang mengakar secara turun temurun dari generasi ke generasi dan tetap terpelihara hingga sekarang.

Telah kita ketahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang fleksibel dan tidak menutup kemungkinan adanya lapangan ijtihad dengan beberapa metode didalamnya. Ada beberapa dalil dalam hukum *syar'i* yang diperoleh melalui ijtihad, diantaranya : *ijma'ul yay*, *al-iyas*, *malahat*, *istishab*, *urf*, *syer'u man qoblamo*, *mazhab sahabi* dan *zari'ah*. Dalil-dalil *syar'i* yang diperoleh melalui ijtihad ini oleh ulama' ushul fiqh juga disebut dengan istilah metode dalam menetapkan hukum.

*Urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam, sebagaimana penjelasan *al-adatu muthakkamat*, artinya : adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hal ini adalah kebiasaan pergaulan hidup sehari-hari yang mencakup dalam istilah *mu'amalah* (kemasyarakatan) bukan mengenai ibadah<sup>6</sup>

Adapun mengenai memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan oleh masyarakat setempat, disebut dengan istilah adat atau tradisi. Dikarenakan memandikan calon pengantin ini telah dikenal dan diakui serta menjadi kebiasaan bukan hanya oleh individu tetapi oleh kelompok masyarakat, maka memandikan calon pengantin di Sendang Widodari telah dapat disebut *urf*.

*Urf* memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini dari segi obyeknya dalam arti melakukan mandi disebut *al-urf' al-amali* yaitu,

<sup>5</sup>Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul F'kih*, Amzah, Jakarta, 2005, hal. 5

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 229

kebiasaan yang berbentuk perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain) atau muamalah kepedaanan.

Sedangkan dari segi cakupannya, melihat pengertian *al-urf al-khas*, yaitu: kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, maka tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari yang berlaku di desa Menawan ini dapat kita sebut sebagai *al-urf al-khas*.

Jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dua sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits tidak mewajibkan memandikan calon pengantin. Dengan demikian tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan sifatnya adalah mengharuskan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa adat atau *urf* memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini sifatnya tidak tertulis, sedang keberadaannya telah menjadi kebiasaan masyarakat tanpa mereka ketahui penyebabnya secara pasti. Adat atau *urf* memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat desa Menawan atas cerita orang-orang tua mereka tentang legenda Joko Tambi dengan bidadari Dewi Nawangwulan. Hal ini tentu bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Israa (17), ayat 36 :

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه

مستولا (الاسراء : ٣٦)

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban" (QS. Al-Israa : 36).<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Israa ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 429

Ayat diatas jelas melarang seseorang beramal dengan berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Merupakan hal yang ironis jika ada sekelompok masyarakat muslim percaya atau melakukan hal yang menyimpang dari syari'at Islam.

Dengan demikian tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. *Urf* ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, kejujrahannya tidak dapat diterima karena dapat menyebabkan hukum yang dikandung *nash* tidak dapat diterapkan.

Menurut analisa penyusun seharusnya tidak perlu adanya memandikan calon pengantin di Sendang Widodari karena hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Apalagi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini merupakan adat atau *al-urf al-fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya, karena *urf* ini dapat menyebabkan hukum-hukum yang dikandung *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) terkait dengan memandikan calon pengantin di Sendang Widodari tidak dapat diterapkan secara sempurna.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Memandikan calon pengantin di Sendang Widodari apabila ditinjau dari segi obyeknya dalam arti melakukan mandi disebut *al-urf al-amali*
2. Melihat pengertian *al-urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, maka tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari yang berlaku di desa Menawan ini dapat kita sebut sebagai *al-urf al-khas*.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, Memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

## B. Analisa Memandikan Calon Pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut pandangan ulama, ibadah merupakan realisasi keyakinan akan kebenaran ajaran Islam dalam kehidupan di dunia. Ibadah sebagai ketundukan diri terhadap Allah SWT<sup>8</sup> dilakukan karena jiwa merasakan kebesaran-Nya, meyakini adanya kekuasaan yang pada hakikatnya tidak dapat diketahui oleh akal. Ibadah mempunyai dua bentuk, yakni ibadah *mahdhah* atau ibadah ritual dan ibadah *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial. Ibadah *mahdhah* atau ritual adalah ibadah kepada Allah SWT yang telah ditentukan macam, tata cara, syarat dan rukunnya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an atau melalui sunnah nabi dalam hadits. Pelanggaran terhadap tata cara, syarat dan rukun menjadikan ibadah *mahdhah* tersebut tidak sah.

Ibadah *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan baik oleh Al-Qur'an maupun hadits. Ibadah ini menyangkut perbuatan apa saja yang dilakukan seorang muslim. Selama perbuatan itu tidak termasuk yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan dilakukan dengan niat karena Allah SWT, maka hal tersebut boleh dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, bahwa memandikan calon pengantin di Sendang Widodari termasuk dalam ibadah *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial. Dalam Islam mandi dapat dibedakan menjadi beberapa macam yakni : mandi *wajib*, mandi *sunah*, mandi *mubah* dan mandi *haram*. Mandi *wajib* yaitu mandi dikenakan bagi orang yang terkena hadats seperti : junub, haid, nifas dan orang Islam yang meninggal. Mandi *sunah* yaitu mandi apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala sedangkan apabila tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan apa-apa seperti : mandi untuk sholat Jum'at, mandi untuk sholat Idul Fitri dan mandi untuk sholat Idul Adha, mandi taubat, mandi awal tahun baru hijriyah dan mandi akhir tahun hijriyah. Mandi-mandi tersebut ada aturannya sendiri menurut syariat Islam.

<sup>8</sup>Departemen Agama Islam, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2003, hal. 101

Memandikan calon pengantin di Sendang Widodari adalah merupakan suatu tradisi dan budaya dari masyarakat desa Menawan yang dilaksanakan secara turun temurun, sampai kini masyarakat tidak dapat meninggalkannya, karena budaya ini telah mengakar di hati sanubari masyarakat. Masyarakat percaya, bahwa memandikan calon pengantin di Sendang Widodari akan mendapatkan berkah, terhindar dari segala bahaya, selamat dan bahtera rumah tangga kehidupannya menjadi langgeng. Alasan inilah yang mendasari masyarakat tetap melaksanakan tradisi memandikan calon pengantin. Perbuatan ini jelas bertolak belakang dengan Syariat Islam dan termasuk *syirik* karena mempunyai kepercayaan selain kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Luqman (31) ayat 13:

.....لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لُقْمَانُ : ١٣)

Artinya : ".....janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS. Luqman:13).

Memandikan calon pengantin dalam suatu perkawinan tidak termasuk dalam syarat dan rukun. Merupakan sesuatu yang ironis jika ada sekelompok masyarakat muslim percaya atau melakukan hal yang menyimpang dari aturan syariat, terjerumus dalam *takhayul* dengan percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal. *Takhayul* merupakan *khurafat*. Adapun *khurafat* awalnya dimaksudkan untuk semua hal atau kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Akan tetapi selanjutnya juga dimaksudkan untuk semua praktik atau kegiatan *muamalah* yang bertentangan dengan tuntunan syariat. *Khurafat* mengandung pengertian cerita bohong, dongeng dan *takhayul* atau sesuatu yang tidak masuk akal.

Perbuatan *khurafat* dilakukan bisa karena disengaja atau tanpa disengaja, disadari atau tanpa disadari. *Khurafat* dilakukan dengan sengaja atau disadari, karena lemahnya orang yang bersangkutan untuk menolak

<sup>13</sup>Al-Qur'an, Surat Luqman ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 654

godaan *khurafat* itu sendiri atau karena maksud-maksud tertentu, tanggungjawabnya terhadap Allah SWT jauh lebih berat dan besar dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan perbuatan-perbuatan *khurafat* yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa disadari biasanya disebabkan oleh kefidaktahuan pelakunya, bahwa hal itu tidak dibenarkan oleh agama dan akal sehat. Tanggungjawabnya terhadap Allah SWT tetap ada sekalipun tidak seberat dan sebesar dari yang pertama. Baik pelaku *khurafat* yang disadari maupun yang tanpa disadari bagi keduanya senantiasa terbuka harapan untuk dimaafkan asal pelakunya mau bertaubat.

Sangat disayangkan jika masyarakat desa Menawan yang mayoritas beragama Islam merespon dengan sudut pandang mengharuskan memandikan calon pengantin di Sendang Widodari, bahkan menakut-nakuti seseorang akan terkena musibah apabila meninggalkan memandikan calon pengantin, tanpa mereka ketahui pengalaman tersebut secara langsung dan tidak dapat dipastikan benar-salahnya, ini berarti mereka telah beramal dengan persangkaan. Sedangkan menetapkan hukum berdasarkan persangkaan ini bertolak belakang dari syariat Islam. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT pada Surat Yunus (10) ayat 36 :

وما يتبع أكثرهم إلا ظننا أن الظن لا يغني من الحق شيئا أن الله عليم بما يفعلون  
(يونس : 36)

Artinya : "Dan kebanyakan mereka tidak mengira. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan" (QS, Yunus : 36)<sup>10</sup>

Demikian halnya apabila ditinjau dari segi *muamalah* serta hikmah memandikan calon pengantin di Sendang Widodari ini tampak tidak ada sama

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surat Yunus ayat 36, Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 312

sekali. Sedangkan secara jelas Allah SWT berfirman pada Surat Al-An'am (6) ayat 57 :

..... ان الحكم الا لله يقضى الحق وهو خير الفاصلين (الانعام: 57)

Artinya: "... menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah; Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik" (QS. Al-An'am : 57)<sup>11</sup>

Firman Allah SWT pada Surat Al-Maidah (5) ayat 49:

وان احكم بينهم بما نزل الله ولا تتبع اهواءهم و ا خذر لهي يفتنوك عن بعض ما نزل الله اليك ..... (المائدة: 49)

Artinya : "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nalsu mereka. Dan takutlah kamu lestari mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sabitgany apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..." (QS. Al-Maidah : 49)<sup>12</sup>

Firman Allah SWT pada Surat Al-Hujurat (49) ayat 1 :

يا ايها الذين امنوا لا تقموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم (الحجرات: 1)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS Al-Hujurat : 1)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat Al-An'am ayat 57, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an : *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 103

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an : *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 168

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hal. 845

Ayat diatas jelas menunjukan larangan menetapkan atau menghukumi sesuatu diluar apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT, juga merupakan isyarat larangan beramal dengan sesuatu yang menyalahi *nash* (Al-Qur'an dan Hadits).

Sebagai analisa akhir, diantara sebab keberagaman masyarakat Desa Menawan tidak mampu merubah paradigma mereka, bahwa sejatinya adat memandikan calon pengantin di Sendang Widodari sangat bertolak belakang dengan syari'at Islam, Hal ini karena:

1. Masyarakat desa Menawan belum paham betul tentang syari'at Islam.
2. Kemungkinan mereka belum paham posisi adat dalam syari'at Islam.
3. Kuatnya pengaruh *doktrin* cerita dari orang tua kepada anak-anaknya. Dilain pihak kepatuhan anak-anaknya atau generasi muda terhadap apa yang diperintahkan orang tua mereka sangat lekat.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diupayakan beberapa tindakan nyata guna menghilangkan *doktrin* adat istiadat yang bertentangan dengan syari'at Islam, dan ini merupakan tanggungjawab kita semua.



## BABV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada hakekatnya adalah bagian dari tradisi *rinul straman* adat perkawinan masyarakat Jawa yang bercermin pada legenda Jaka Jarub dan Dewi Nawangwulan. Tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari dilaksanakan dalam tiga cara, yaitu : sebelum prosesi perkawinan, bersamaan dengan prosesi perkawinan dan setelah prosesi perkawinan. Adapun yang paling utama adalah dilaksanakan sebelum prosesi perkawinan. Jatu cara memandikan calon pengantin adalah : diawali dengan pembacaan do'a dan niat mandi, penyiraman, melaksanakan mandi kemudian yang beragama Islam diakhiri dengan berwudu.
2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari Desa Menawan adalah:
  - a. Memandikan calon pengantin di Sendang Widodari apabila ditinjau dari segi obyeknya dalam arti melakukan mandi disebut *al-urf al-amali*, yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - b. Melihat pengertian *al-urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, maka tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari yang berlaku di desa Menawan ini dapat kita sebut sebagai *al-urf al-khas*.
  - c. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari desa Menawan dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. *Urf* ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, kejujrahannya tidak dapat diterima karena dapat

menyebabkan hukum yang dikandung *nash* tidak dapat diterapkan secara sempurna.

- d. Memandikan calon pengantin di Sendang Widodari apabila dipandang dari sudut keagamaan khususnya Islam tidak ada aturannya, karena memandikan calon pengantin dalam suatu perkawinan tidak termasuk dalam syarat dan rukun. Merupakan sesuatu yang ironis, apabila masyarakat desa Menawan yang mayoritas beragama Islam melakukan perbuatan *syirik*, yaitu mempunyai kepercayaan selain kepada Allah SWT dan melakukan hal yang menyimpang dari aturan syariat. Terjerumus dalam *takhayul* dengan percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal. *Takhayul* merupakan *khurafat*. Adapun *khurafat* adalah semua hal atau kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam.

## B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan sampai dengan analisa guna memperoleh keterangan tentang pandangan hukum Islam tentang tradisi memandikan calon pengantin di Sendang Widodari, hendaklah memprioritaskan ketaatan terhadap syariat agama Islam daripada terhadap adat.

Dalam pengertian bagi siapa saja dari warga desa Menawan yang mempunyai keinginan untuk meninggalkan adat memandikan calon pengantin di Sendang Widodari, maka tetap lanjutkanlah niat anda karena hal itu dapat memutus tali kedoktrinan adat istiadat yang tidak realistik. Janganlah bersikap kompak untuk terjerumus dalam *takhayul* dengan percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Pasrah dan yakinlah, bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah SWT.

Dilain pihak bagi masyarakat desa Menawan seandainya benar-benar ada dari saudara, teman atau orang-orang di sekitar anda yang berkeinginan untuk meninggalkan adat memandikan calon pengantin di Sendang Widodari, maka dukunglah karena sekali lagi sebagaimana anda ketahui, bahwa hal ini bukan merupakan perintah syariat. Bagi tokoh agama

atau orang-orang yang memiliki pengaruh di desa Menawan alangkah baiknya mengupayakan peningkatan pengajaran nilai-nilai Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah, masyarakat dan yang terpenting dalam lingkungan keluarga.

### C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, sebab hanya dengan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya skripsi ini selesai. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna baik bobot materi, metode maupun susunaa kalimatnya. Namun untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan kemampuan penulis yang terbatas, maka penulis sangat mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Parnaafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1980
- Al-hadits, *Matan Bukhori Muslim*, Toha Putra, Semarang, Juz 4
- Al-Hadits, *Sunan Ibnu Majah*, Toha Putra, Semarang, Juz 1
- Al-Hadits, *Bahyul Maram*, Toha Putra, Semarang
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Toha Putra Group, Semarang, 1994
- Ahmad Sunarto, *Terj. Shahih Bukhari*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Abdul Jamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Chaenul Umam, *et. Al, Usul Fiqih*, Pusaka Setia, Bandung, 1998
- Departemen Agama Islam, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2003

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, *Pemerintahan Desa*, Depdagri, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Kuswardoyo, *Kebudayaan Budaya Bangsa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1994
- Modcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Hasbi Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Jakarta, 1991
- Moh. Acrib Usri, *Al-Furaidh Bahiyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, Menara Kudus, 1999
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Slamet Abidin, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Sugeng Suryanto, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, Depdikbud, Semarang, 1987
- Swidarto, *Tradisi Memandikan Calon Pengantin di Smdang Widyadiri*, Sultan Com, Kudus, 2003
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987


Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, Yayasan Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993

Sugiyono, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Amzah, Jakarta, 2005

Tim Penyusun Buku Desa, *Profil Desa Menawan*, Pemerintah Desa Menawan, Kudus, 2009



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Baendowi  
Nim : 052082240-T  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 6 Januari 1975  
Alamat : Desa Muryolobo 02/04 Kec.Nalumsari Kab. Jepara  
59466  
Riwayat Hidup : SDN Muryolobo I : Lulus Tahun 1988  
Ml Qudsiyyah Kudus : Lulus Tahun 1993  
Mis. Qudsiyyah Kudus : Lulus Tahun 1996  
MA. Qudsiyyah Kudus : Lulus Tahun 1999  
Mahasiswa Unissula Semarang Fakultas Agama  
Islam Jurusan Syari'ah Angkatan 2008

Semarang, 11 Pebruari 2011  
Penulis,

BAENDOWI

